



JURNAL YURIDIS

ANALISA FENOMENA HUKUM SEBAGAI AKTUALISASI TRADISI ILMIAH

Vol. 1 No. 2, Desember 2014

PERUBAHAN HUKUM DALAM PERISTIWA PENEMBAKAN PESAWAT UDARA
SIPIL DITINJAU DARI ASPEK HUKUM INTERNASIONAL

Bambang Widarto

LIANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI BERDASARKAN
ASAS STRICT LIABILITY (Studi Pembaharuan Hukum
Pidana Lingkungan Hidup)

Ridho Kurniawan dan Siti Nurul Intan Sari D

AKTUALISASI PEMBERANTASAN KORUPSI DI INDONESIA

Bambang Waluyo

PERADILAN MILITER DARI SUDUT KEPENTINGAN
PERTAHANAN DAN KEAMANAN NEGARA

S. Supriyatna

PERUBAHAN HUKUM PIDANA MILITER DALAM PEMBAHARUAN HUKUM
PIDANA NASIONAL

Agustinus PH dan Yuliana Yuli W

PERUBAHAN HUKUM PIDANA MILITER DALAM PEMBAHARUAN HUKUM
PIDANA NASIONAL

Ali Zaldan

PERUBAHAN HUKUM PIDANA MILITER DALAM PEMBAHARUAN HUKUM
PIDANA NASIONAL

Ratu Sari Harahmud, Nurrahman dan Nur Arsyad R

URGENSI REVISI HUKUM KEWARISAN BERDASARKAN PERUBAHAN PADA
HUKUM ISLAM (DIKAITKAN DENGAN PERUBAHAN HUKUM KEWARISAN
DARI 3 TAHUN ZAHIRI)



DAFTAR ISI

PENGANTAR REDAKSI	i
DAFTAR ISI	ii
PERTAGGUNGJAWABAN HUKUM DALAM PERISTIWA PENEM- BAKAN PESAWAT UDARA SIPIL DITINJAU DARI ASPEK HUKUM INTERNASIONAL.....	141 -152
Bambang Widarto	
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI BERDASAR- KAN ASAS <i>STRICT LIABILITY</i> (Studi Pembaharuan Hukum Pidana Lingkungan Hidup).....	153 -168
Ridho Kurniawan dan Siti Nurul Intan Sari D	
OPTIMALISASI PEMBERANTASAN KORUPSI DI INDONE- SIA.....	169-182
Bambang Waluyo	
MEMAHAMI URGENSI PERADILAN MILITER DARI SUDUT KEPENTINGAN PERTAHANAN DAN KEAMANAN NEGA- RA.....	183-202
S. Supriyatna	
PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA MILITER DALAM PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA NASIONAL	203- 216
Agustinus PH dan Yuliana Yuli W	
PEREMPUAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA.....	217-231
M Ali Zaidan	
GAGASAN PENGATURAN PENJATUHAN SANKSI PIDANA DENGAN BERORIENTASI PADA KORBAN.....	232-242
Diah Ratu Sari Harahap, Suherman dan Dwi Aryanti R	
URGENSI (POLITIK HUKUM) HUKUM KEWARISAN DI INDONE- SIA MENGACU PADA KOMPILASI HUKUM ISLAM (DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 3 TAHUN 2006 TENTANG PERADILAN AGAMA).....	243-254
Umar Haris Sanjaya	

PENGANTAR REDAKSI

JURNAL YURIDIS
Vol. 1 No. 2. Desember 2014

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Segala puji dan syukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa yang selalu memberikan segala bentuk ni'mat-Nya, sehingga atas perkenan-Nya jurnal Yuridis Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta dapat terbit kembali.

JURNAL YURIDIS Vol. 1. No.2 Edisi Desember 2014 ini merupakan kumpulan tulisan yang berasal dari beberapa hasil penelitian dan karya tulis untuk melanjutkan kegiatan publikasi ilmiah melalui jurnal. Sebagai wujud komitmen terhadap ilmu pengetahuan, jurnal **YURIDIS** mencoba memberikan kontribusi ilmiah agar dapat menjadi inspirasi dan motivasi, serta membuka wawasan dalam bidang penelitian dan pengembangan ilmu hukum.

JURNAL YURIDIS edisi kali ini seperti sebelumnya memuat 8 tulisan yang berupa penelitian dan artikel konseptual. Seperti penerbitan sebelumnya, redaksi mencoba untuk konsisten dalam menerbitkan jurnal secara tematik. Secara garis besar, tema yang diangkat dalam terbitan kali ini adalah isu-isu yang terkait dengan "Hukum Pidana", baik hukum pidana nasional maupun hukum pidana internasional. Tentu masih dapat dijumpai beberapa kekurangan dalam penyusunannya. Oleh karenanya saran dan kritik akan bermanfaat bagi **JURNAL YURIDIS** untuk perbaikan dalam penerbitan di masa yang akan datang. Saran dan kritik dapat disampaikan melalui email: jurnal.yuridis@gmail.com

Demikianlah, semoga **JURNAL YURIDIS** edisi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan selamat membaca!

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Redaksi

**URGENSI (POLITIK HUKUM) HUKUM KEWARISAN DI INDONESIA
MENGACU PADA KOMPILASI HUKUM ISLAM
(DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 3 TAHUN 2006 TENTANG
PERADILAN AGAMA)**

Umar Haris Sanjaya

Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

Email: umarharis18@yahoo.co.id dan umarharis@uii.ac.id

Abstrak

Kewarisan merupakan suatu akibat hukum yang terjadi jika seseorang pewaris itu meninggal dunia dan meninggalkan ahli waris. Waris adalah bagian dari konteks hukum perdata dimana mengatur hubungan orang satu dengan orang lainnya. Dalam kaitannya dengan hukum perdata di Indonesia, konsep waris-mewarisi sesungguhnya mengacu pada 3 sumber yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Hukum Adat, dan Hukum Islam (Kompilasi Hukum Islam). Dalam penelitian ini penulis membahas tentang konsep waris yang ada didalam hukum Islam dan sudah adilkah bila konsep waris yang diterapkan KHI ini pada seorang muslim sudah tepat. Karena mengingat konsep waris pada islam itu bisa berbeda tafsir tergantung pada penguasaan ilmu syariah hakim di Pengadilan Agama. Pengkajian tulisan ini digunakan dengan metode kualitatif dan penelitian hukum normative dimana menyimpulkan bahwa tujuan dari waris islam ini untuk menyatukan berbagai pendapat ahli fiqh dalam bidang waris, tetapi untuk dilihat nilai keadilannya ini bisa berbeda, karena setiap ahli fiqh mempunyai pendapat yang berbeda dalam menerapkan ilmu waris islam.

Kata kunci : kewarisan, konsep waris, Kompilasi Hukum Islam.

Abstract

The consequences of inheritance is happened if the heir passed away and its leaves inheritee. Inheritance is a part of the private law context in Indonesian law which is regulate the relationship among people. Indonesian Prvate Law context nowday put inheritance practice into three metode first is based on Civil Code, second is based on indigeneous law, and third is Kompilasi Hukum Islam. This research is study about Islamic inheritance according to Kompilasi Hukum Islam and how far the justice implementation of it to the moslem people. The statement of justice still rise many interpretation among ulama fiqh, somehow many interpretation of fiqh intheritance is based on his personal argument until Its make the judge of Islamic court tries to make his decision according his syariah law capability. This study using descriptive methodology with juridical normative. For the conclusion, Islamci inheritance in KHI is regulated to uniform many interpretation of inheritance fiqh, but its still rise the problems of justice in implementation. Its because of many ulama fiqh has different interpretation. Thus , for the practice its depend on the judge in Islamic Court.

Key word : inheritance, concept of heir, Kompilasi Hukum Islam.

A. PENDAHULUAN

Berbicara tentang hukum kewarisan di indonesia tentu hal ini tidak pernah luput dari sejarah dan kebiasaan yang telah terbangun dimasing-masing daerah di Indonesia. Setiap daerah, wilayah, dan suku kampung sudah pasti telah memiliki atau menjalankan

suatu kebiasaan dalam hal warisan. Ditambah lagi dengan keanekaragaman suku bangsa di Indonesia ini, apabila dicari dan diteliti tentu akan didapatkan berbagai metode ataupun cara dari tiap-tiap daerah yang berbeda-beda dalam hal pembagian waris. Ini bisa didapatkan dari ciri-ciri tentang suku budaya di Indonesia ini yang beragam.

Dari berbagai keanekaragaman tersebut maka hiduplah itu sistem hukum kewarisan adat. Hal ini dilatarbelakangi oleh lingkungan hukum adat seperti matrinal¹ di Minangkabau, patrinal² di Batak, Bilateral³ di Jawa dan masih ada kebiasaan hukum adat lainnya tentang waris⁴. Ketika memasuki zaman penjajahan Belanda, istilah waris mulai digambarkan dan diatur di Indonesia. Hal ini sesuai dengan yang tercantum pada Burgelijk Wetboek (BW) tentang penundukan diri terhadap hukum Eropa. Maka BW itu hanya berlaku bagi beberapa ketentuan⁵:

1. Orang-orang Eropa dan mereka dipersamakan dengan orang Eropa;
2. Orang Timur Asing Tiongkok;
3. Orang Timur Asing lainnya dan orang-orang Indonesia yang menundukkan diri kepada hukum Eropa.

Tidak hanya itu saja, di Indonesia yang sebagian besar penduduknya bergama Islam juga mengenal tentang sistem hukum kewarisan Islam. Sistem kewarisan ini diambil dari berbagai mazhab yang berkembang di Islam. Dari ajaran mazhab Ahlul Sunnah Wal Jamaah, Ajaran Syiah, dan Ajaran Hazairin. Melihat kondisi sekarang ini, Indonesia lebih condong pada Ahlul Sunnah Wal Jamaah nantinya didalam menerapkan dan merumuskan hukum kewarisan ini.

Perumusan hukum waris dewasa ini dimasukkan dalam lingkup hukum keluarga⁶, karena didalam hukum keluarga selain perkawinan, masalah waris ini merupakan bagian yang tidak bisa lepas dari masalah yang timbul pada keluarga. Maka bisa dikatakan yang mencerminkan sistem kekeluargaan didalam masyarakat itu tidak hanya hukum yang mengatur tentang perkawinan, tetapi hukum waris termasuk didalamnya⁷. Karena didalam waris membutuhkan bukti seseorang itu keturunan yang sah atas orang

¹ Matrinal disini adalah setiap orang selalu menghubungkan dirinya kepada ibunya dan seterusnya keatas kepada ibunya ibu dan karenanya semua mereka menganggap termasuk dari clan ibunya.

² Pada prinsipnya dimana seseorang menghubungkan dirinya kepada ayah dan seterusnya kepada ayahnya ayah sampai suatu titik nenek moyangnya yang laki-laki.

³ Setiap orang merasa mempunyai hubungan baik melalui garis bapak maupun garis ibu, disini tidak terbentuk clan ataupun suku.

⁴ M. Idris Ramulyo, *Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dengan kewarisan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2000, hlm. 1-2

⁵ Surini Ahlan Syarif, *Intisari Hukum Waris Menurut Burgelijk Wetboek*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983, hlm. 10

⁶ M. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat menurut Hukum Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006, hlm. 93.

⁷ Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Al-Quran dan Hadis*, Jakarta: Tintamas, 1981, hlm. 1

lain⁸. Adapun hukum ini hanya diperuntukan bagi orang-orang Indonesia yang beragama Islam⁹.

Pelaksanaan tentang harta warisan dewasa ini telah terbagi dan terperinci. Di Indonesia mungkin kadang terjadi permasalahan didalam pembagian waris, hal ini terjadi dimana antara ahli warisnya masih timbul perbedaan pendapat didalam sistem pembagian harta warisnya. Hal ini bisa menjadi masalah yang kompleks, kalau masih ada si ahli waris yang tidak mau menyatukan pendapat didalam penyelesaian persengketaan hukum didalam pembagian waris.

Sebagai warga negara yang baik dan sebagai umat Islam yang mengikuti sunnatullah, kita harus bisa menyadarkan diri kita kepada sistem peradilan Islam didalam pembagian waris, khususnya kita sebagai warga muslim, kita harus bisa memanfaatkan didalam pembagian waris. adapun hukum waris yang berlaku di Indonesia sekarang ini telah diperuntukan sesuai dengan kebutuhan dari warga bangsa Indonesia yang terbagi menjadi¹⁰ :

1. Hukum Waris Islam Khusus untuk orang Islam;
2. Hukum Waris Adat untuk orang Non-Islam;
3. Hukum Waris Barat untuk orang Barat dan Timur Asing.

Apabila timbul persengketaan ataupun perselisihan dalam menentukan pengadilan didalam pembagian waris, maka ada dua Pengadilan :

1. Pengadilan Agama bagi Warga negara RI yang beagaman Islam¹¹;
2. Pengadilan Negeri Bagi mereka yang non Muslim.

Didalam hal ini, tidak ada pilihan hukum, jadi setiap warga RI harus menempati pengadilan yang telah di tentukan sesuai dengan agamanya masing-masing. Untuk mengakomodir warga negara Republik Indonesia yang beragama Islam maka lahirlah Pengadilan Agama. Lembaga ini terbentuk sejak dikeluarkannya Undang-Undang No. 7 Tahun 1989¹² tentang Peradilan Agama. Keberadaan peradilan agama ini pun juga telah diakui sebagai salah satu kekuasaan kehakiman yang menjalankan kekuasaan kehakiman di lingkungan pengadilan agama¹³.

Salah satu bentuk kekuasaan pengadilan agama didalam pasal 49 disebutkan bahwa "Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan

⁸ Ali Afandi, *Hukum Keluarga, Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgelijk Wetboek)*, Jakarta: yayasan badan penerbit gadjah mada, hlm. 52

⁹ Hal ini berdasarkan pada pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945 yang kemudian dijelaskan dan dijabarkan pada Ketetapan MPRS nomor II/1961 Lampiran A Nomor 34 junto GBHN 1983.

¹⁰ dikutip dari Modul Pembekalan KKN *Hukum Waris Indonesia* oleh Abdul Jamil, 25 Juni 2010.

¹¹ Hal ini sesuai dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 yang mengatakan bahwa tidak adanya lagi pilihan hukum bagi warga yang bersengketa itu beragama Islam atau dengan bisa dikatakan penghapusan tentang pilihan hukum bagi pembagian warisan seperti terdapat pada Undang-Undang No. 7 tahun 1989.

¹² Sekarang telah diubah menjadi Undang-Undang No. 3 Tahun 2006, adapun perubahan tersebut adanya tambahan tentang ekonomi syariah.

¹³ Suparman Usman, *Hukum Islam, Asas-asas dan pengantar Studi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2002, hlm. 139

menyelesaikan perkara-perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang bergama Islam dibidang :

1. Perkawinan;
2. Kewarisan, wasiat, dan hibah;
3. Wakaf dan shodaqoh;
4. Ekonomi syariah.

Jika melihat pada konteks pasal diatas, maka salah satu kewenangan pengadilan agama adalah menyelesaikan tentang harta waris bagi warga Republik Indonesia yang beragama Islam. Didalam menjalankan kewenangannya, pengadilan agama lebih cenderung mengimplementasikan hukum islam untuk memecahkan masalah. Tetapi untuk mengimplementasikan hukum islam bagi umat islam kadang-kadang menimbulkan pemahaman yang berbeda¹⁴. Hal ini terjadi karena hukum Islam yang diterapkan di pengadilan agama “cenderung simpang siur disebabkan oleh perbedaan pendapat para ulama dalam hampir setiap persoalan”¹⁵. Tidak hanya itu, para ulama masih sering berdebat didalam memahami fiqh sebagai hukum. Perbedaan ini yang menjadikan para hakim/penegak hukum ikut ragu didalam memutus sebuah permasalahan di lingkup peradilan agama. Untuk menyeragamkan hukum islam yang berbeda pemahamannya oleh ulama dan untuk pegangan hakim dipengadilan agama makas diseragamkanlah acuan kitab fiqh itu menjadi Kompilasi Hukum Islam Indonesia (KHI)¹⁶. Tujuan dari KHI ini tidak lain sebagai panduan dan pegangan hakim sebagai hukum yang jelas dan dapat dilaksanakan didalam mengambil sikap di pengadilan.

Melihat dari berbagai latar belakang yang ada diatas, penulis mencoba mengkrucutkan sebuah analisa baik secara yuridis dan filosofis didalam menggambarkan hukum waris yang berlaku di indonesia terutama pada hukum kewarisan islam yang terdapat di Indonesia. Karena secara *history* hukum tentang kewarisan di Indonesia ini memang sudah terbangun sejak dulu.

- Bertitik tolak dari berbagai sistem tentang kewarisan di Indonesia dan hukum islam yang telah berkembang maka penulis mencoba untuk mengkaji nilai-nilai pemberian harta warisan yang telah dibangun di Indonesia berdasarkan Kompilasi Hukum Islam. Bagaimana Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengatur tentang hukum waris?, dan sudah adilkah pembagian harta warisan tersebut?.

Sejalan dengan permasalahan tersebut, maka penelitian ini bertujuan untuk: *pertama*, mengkaji tentang tujuan Kompilasi Hukum Islam dibuat terkait pengaturan hukum waris bagi umat muslim. *Kedua*, menganalisis seberapa dan apakah sudah adil terhadap konsep Kompilasi Hukum Islam tentang harta warisan.

¹⁴ *Ibid.*, hal. 144

¹⁵ Bustanul Arifin, *Sejarah Penyusunan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Dirjen Binbaga Islam Departemen Agama RI, 1992, hlm. 139

¹⁶ Kompilasi Hukum Islam ini dibuat dan diseragamkan untuk dapat berlakunya hukum Islam di Indonesia. Hal ini dibuat berdasarkan Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif yang mencakup penelitian asas hukum. Penelitian ini pada dasarnya menggunakan metode kualitatif yang mengkaji tentang konsep tentang konsep politik hukum waris pada Kompilasi Hukum Islam. Dengan tujuan untuk memberikan saran dalam mengatasi permasalahan.¹⁷

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Yuridis normatif adalah metode penelitian hukum yang mengkonsepsikan hukum sebagai *law in doctrine*¹⁸ yang meliputi nilai-nilai, norma-norma hukum positif atau putusan pengadilan, dengan fokus pada masalah penelitian yang tertuang dalam rumusan masalah. Adapun bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kompilasi Hukum Islam Indonesia

Sebelum membahas tentang hukum waris yang ada di Indonesia, akan dijelaskan terlebih dahulu tentang Kompilasi Hukum Islam Indonesia (KHI) itu sendiri. KHI disini adalah hukum islam (sebagai norma hukum) yang telah diseragamkan dalam suatu bentuk kompilasi. Karena sebelum dibentuknya kompilasi ini, hukum islam yang berlaku dimasyarakat masih tersebar luas dan ada yang tidak tertulis bahkan antara satu kitab dengan yang lain bisa jadi berbeda¹⁹. Oleh karena itu Indonesia membutuhkan suatu buku atau panduan tentang hukum islam untuk bisa diterapkan. Hal ini dibentuk untuk mencegah hal-hal yang bertentangan dengan nilai-nilai kebenaran, terutama bagi umat islam itu sendiri.

Kebutuhan akan KHI ini sangatlah diperlukan bagi tegaknya pelaksanaan hukum islam di Indonesia. Karena di Indonesia saat itu mempunyai beberapa kitab fiqh yang semuanya mencerminkan hukum islam. Dari berbagai pedoman kitab fiqh itu diambil lah 13²⁰ kitab fiqh yang nantinya dijadikan pedoman oleh hakim pengadilan agama didalam menyelesaikan masalah. Ke 13 kitab fiqh itulah yang dikompilasikan dan dijadikan menjadi Kompilasi Hukum Islam Indonesia. Jadi kehadiran KHI ini berfungsi sebagai pedoman dan referensi didalam materi hukum pada lingkungan pengadilan agama di Indonesia. Semua produk hukum yang dikeluarkan oleh hakim pengadilan agama haruslah mengacu pada KHI.

Urgensi dari KHI itu sendiri adalah sebagai bentuk kesadaran hukum masyarakat akan kebutuhan hukum islam dilingkungan kita. Dimana hukum itu dibuat untuk

¹⁷ Sri Mamudji, *et, al., Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005, hlm. 4

¹⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Prenada Media Group, 2005, hlm. 35.

¹⁹ Bustanul Arifin, *Sejarah... Op., Cit.*, hlm. 131

²⁰ *Ibid.*, hlm. 132-133 disebutkan bahwa 13 kitab fiqh itu adalah : 1. Al-Bajuri, 2. Fathul Mu'in, 3. Syarkowi al At Tahrir, 4. Qolyubi/mahalli, 5. Fathul Wahab dengan sarhnya, 6. Tukhfah, 7. Targibulmustaq, 8. Qowanin Al-Syar'iyyah li al Sayyid bin Yahya, 9. Qowanin Syar'iyyah li al Sayyid sadaqah Dahlan, 10. Syamsuri fil Faraid, 11. Bughyatul Murtasyidin, 12. Al-Fiqh ala Madzahib al Arba'ah, 13. Mugni al Muhtaj.

keadilan masyarakat muslim di Indonesia. Selain itu kejelasan hukum Islam yang berkeadilan itu akan mudah ditegakkan bila nilai-nilai keadilan didalam KHI itu jelas dan adil. Sebagaimana KHI itu dibuat dengan berdasarkan 3 komponen pokok hukum yaitu²¹ :

- a. Diperlukan adanya aturan hukum yang sesuai dengan aspirasi masyarakat;
- b. Adanya aparat penegak hukum yang profesional dan bermental tangguh, bermoral dan berintegritas tinggi;
- c. Adanya kesadaran hukum untuk bisa ditegakkannya hukum itu.

Dengan adanya aturan yang jelas dan kuat tentang hukum Islam, maka keberadaan KHI ini menjadikan keberadaan pengadilan agama sebagai tangan kekuasaan kehakiman menjadi mudah didalam menyelesaikan masalah.

Ditambah lagi, lahirnya KHI ini menjadikan hukum Islam bisa diberlakukan secara nasional dan hal ini bisa dijadikan landasan kekuasaan kehakiman tentang perlunya hakim memperhatikan kesadaran hukum masyarakat terutama masyarakat muslim. Sebagaimana tertulis didalam landasan yuridisnya "hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dimasyarakat"²². Karena dalam hal ini hukum Islam telah dipositifkan²³ dan menjadi hukum yang berlaku bagi umat Islam di Indonesia. Dengan demikian KHI merupakan proyek Hukum Islam di Indonesia yang dibuat bersama Departemen Agama dan Mahkamah Agung untuk membuat hukum positif Islam di Indonesia.

Adapun lingkup bidang hukum yang diatur didalam KHI adalah bidang hukum tentang :

- a. Hukum perkawinan;
- b. hukum kewarisan; dan
- c. hukum perwakafan.

Didalam menyusun KHI tersebut tetap didasarkan pada beberapa peraturan perundang-undangan yang telah ada. Seperti undang-undang perkawinan, perwakafan. Berbeda dengan diatas, untuk hukum kewarisan disusun berdasarkan kajian-kajian kitab fiqh serta bahan perbandingan dengan hukum dari luar²⁴.

Jadi dalam hal ini KHI menjadi alat penjelas seperti yang telah ada pada undang-undang, juga menjadikan pendapat dari ulama yang sebelumnya tidak ada pada undang-undang menjadi satu didalam hukum positif Islam²⁵.

²¹ Baharudin Lopa, *Permasalahan Pembinaan Hukum di Indonesia*, Jakarta: Bulan Bintang, 1987, hlm. 4

²² Undang-Undang No. 4 tahun 2004 tentang kekuasaan Kehakiman pasal 28 ayat (1)

²³ M. Yahya Harahap, "Informasi Materi Kompilasi Hukum Islam : Mempositifkan Abstraksi Hukum Islam", *Mimbar Hukum*, No. 5, 1992, hlm. 25

²⁴ Abdul Gani Abdullah, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum di Indonesia*, Jakarta: Gema Insani Press, 1994, hlm. 63

²⁵ Bisa diistilahkan bahwa ini menjadikan pendapat ulama itu menjadi hukum Islam yang positif, dikutip dari Satria Effendi, *Analisis Fiqh*, *Mimbar hukum* No. 24, 1996, hlm. 112.